

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa awal, yang biasanya terjadi sekitar usia 10-12 hingga 18-21 tahun. Pada masa ini, mereka mengalami perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan ciri-ciri seksual. Selain itu, mereka juga mencari independensi dan identitas, dengan pikiran yang lebih logis, abstrak, dan idealis. Selama masa remaja terjadi perubahan-perubahan signifikan yang mencakup bidang biologis, kognitif, dan sosio-emosional (Santrock, 2018). Selain itu, menurut Hoffnung (2019), masa remaja berlangsung dari usia 12 hingga 18 tahun, di mana terjadi perubahan fisik, kognitif, dan psikososial yang signifikan. Secara fisik, remaja mengalami pubertas dan perkembangan karakteristik seksual sekunder. Secara kognitif, mereka mulai memiliki pemikiran abstrak dan minat yang mirip dengan orang dewasa. Secara psikososial, remaja juga mulai mengeksplorasi hubungan romantis dan mungkin memiliki pekerjaan pertama.

Sedangkan, menurut Kemenkes (2016), masa remaja adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan intelektual. Pada masa ini, remaja dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, gemar tantangan, dan berani menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Thalib (2010) menguraikan bahwa masa remaja dapat dibagi menjadi tiga tahap: usia 13-15 tahun sebagai masa remaja awal, usia 15-17

tahun sebagai masa remaja menengah, dan usia 18-21 tahun sebagai masa remaja akhir. Namun, usia ideal remaja berkisar antara 12 hingga 18 tahun, di mana pada rentang usia ini seseorang mengalami perubahan signifikan dalam lingkungan sosialnya.

Interaksi remaja dengan lingkungannya dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian individu. Selama masa remaja, individu menjelajahi lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas, yang secara kolektif berkontribusi pada proses pembentukan kepribadian. Lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas memainkan peran penting dalam membentuk dan mendidik karakter seseorang (Wahidin, 2017). Selain itu, sekolah secara signifikan mempengaruhi perkembangan identitas remaja. Pengaruh ini terjadi baik secara tidak sengaja, dimana siswa menerima pesan-pesan yang tidak langsung atau implisit tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang remaja, maupun secara sengaja, melalui pengalaman belajar yang membantu siswa mengidentifikasi minat, bakat, dan nilai-nilai yang penting bagi individu. Oleh karena itu, tidak jarang bagi remaja untuk memilih sekolah favorit sebagai bagian dari proses menentukan identitas pribadi individu. Faktor yang dipertimbangkan meliputi lingkungan belajar, keberadaan kurikulum yang menarik, dan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat secara optimal (Verhoeven dkk., 2019).

Sekolah favorit atau sekolah unggulan merupakan institusi pendidikan yang sangat diidamkan oleh siswa dan orang tua siswa. Sekolah favorit juga memiliki makna yang sama dengan sekolah berprestasi, sekolah

unggul, sekolah elite (Mu'alimin, 2014). Remaja yang dapat bersekolah di sekolah favorit dipandang oleh masyarakat memberikan prestise dan kebanggaan tersendiri. Oleh karena itu, orang tua akan berupaya menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit. Istilah “Sekolah Unggul” pertama kali diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Wardiman Djojonegoro pada tahun 1994. Istilah sekolah unggul lahir dari satu visi yang menjangkau ke depan, di mana diharapkan bahwa anak-anak didik di sekolah unggulan ini mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional (Djojonegoro, 1994).

Menurut Ikatan Guru Indonesia dalam Situmorang (2019), sekolah favorit tidak selalu karena mutu guru-gurunya lebih unggul dibandingkan sekolah lain. Sebaliknya, persepsi masyarakat tentang keunggulan sekolah tersebut memainkan peran penting dalam membentuk citra sekolah favorit. Biasanya, sekolah favorit terdiri dari kumpulan siswa dengan kemampuan akademis yang tinggi, dan seringkali siswa-siswa ini berasal dari keluarga yang mampu. Karena siswa-siswa yang paling pandai berkumpul di sekolah tersebut, hasil ujian siswa di sekolah favorit secara langsung mengungguli sekolah lain yang memiliki siswa dengan kemampuan akademis dan ekonomi lebih rendah. Akhirnya, citra sekolah favorit muncul dengan hasil ujian yang tertinggi di daerah tersebut. Artinya, sekolah favorit ini tidak selalu berkaitan dengan mutu pembelajaran guru atau sekolah itu sendiri.

Menurut Kemdikbud dalam Kompas (2019), status sekolah favorit pada dasarnya adalah penilaian yang diberikan oleh masyarakat, bukan oleh

pemerintah, sehingga dapat menyebabkan beberapa masalah. Masalah yang ada di sekolah favorit antara lain adalah penekanan kompetisi pada siswa, eksklusivitas hanya bagi siswa dengan nilai ujian tinggi, pelabelan anak sebagai bodoh atau pintar hanya berdasarkan nilai ujian, serta suburnya praktik jual beli kursi dan pungutan liar. Oleh karena itu, meskipun remaja dengan pendidikan yang baik cenderung menunda pernikahan, lulus dari sekolah favorit tidak menjamin individu tidak menikah di usia dini, karena belum tentu mereka mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah favorit (Widyawati & Pierewan, 2017).

Menikah usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang masih remaja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1, menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas undang-undang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia untuk menikah dinyatakan dalam Pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kendati demikian, pada Ayat (2) pasal yang sama, dinyatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tentang umur, orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan pun diwajibkan

mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan (Almahisa & Agustian, 2021). Sehingga, pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun termasuk dalam pernikahan usia dini.

Kemudian menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam Republika (2017), usia pernikahan yang ideal adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Anjuran ini berdasarkan ilmu kesehatan, yakni umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, dan 25-35 tahun bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap sebagai masa paling baik untuk berumah tangga karena diasumsikan individu dapat berpikir dewasa. Pada usia tersebut, organ reproduksi manusia secara fisik sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dari buah pernikahan. Secara psikologis pun, individu pada usia tersebut mulai matang. Sementara laki-laki pada usia tersebut memiliki kondisi psikis dan fisik yang sudah kuat, sehingga mampu menopang kehidupan berkeluarga dan memberikan perlindungan, baik secara emosional, ekonomi, maupun sosial. Meski begitu, pernikahan dini masih kerap terjadi di Indonesia.

Keputusan remaja untuk menikah pada usia remaja dipengaruhi oleh berbagai alasan yang sangat beragam dan kompleks di Indonesia. Beberapa temuan menemukan peran sentral keluarga dalam keputusan tersebut, di mana pengaruh orang tua, saudara, dan lingkungan keluarga mempengaruhi pemilihan pasangan hidup. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan

utama, dimana beberapa remaja memilih menikah dini sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan ekonomi. Norma budaya, agama, dan tradisi lokal juga turut mempengaruhi norma pernikahan, di mana beberapa daerah masih memiliki tradisi menikah dini yang berlaku hingga saat ini. Ketidakpastian ekonomi, sosial, atau emosional juga mempengaruhi keputusan menikah, di mana beberapa remaja mencari stabilitas melalui pernikahan (Nabila dkk., 2022).

Penelitian lain juga menemukan pernikahan dini di berbagai negara terjadi karena berbagai alasan, seperti keyakinan budaya, norma-norma sosial, kemiskinan, kontrol terhadap perempuan, dan agama. Rendahnya tingkat literasi, kurangnya kesadaran di kalangan perempuan dan orang tua mereka, kurangnya kekuatan dan otoritas dalam pengambilan keputusan bagi perempuan, mendapatkan prestise sosial, serta kemiskinan telah diidentifikasi sebagai penyebab paling penting dari pernikahan dini perempuan (Lebni dkk., 2023). Artinya, pernikahan dini tidak terbatas dipengaruhi oleh kendala ekonomi, faktor-faktor sosial dan budaya juga sangat berperan. Misalnya, kurangnya pendidikan dan pandangan bahwa perempuan sebaiknya menikah muda. Pandangan ini dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di beberapa daerah di Indonesia, pernikahan dini dipengaruhi oleh norma tradisional dan harapan masyarakat agar perempuan menikah saat masih muda (Suyanto dkk., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh McDougal (2018) menyoroti bahwa praktik pernikahan dini bukanlah sekadar hasil akhir, melainkan melibatkan

proses pengambilan keputusan yang kompleks. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan menikah dini termasuk norma sosial, kehilangan orang tua, dan peran ayah sebagai pengambil keputusan akhir. Tahap-tahap dalam proses pernikahan dini melibatkan inisiasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan akhir. Sementara itu, menurut Lorinda (2023), faktor individu dalam proses pengambilan keputusan untuk menikah pada usia remaja dapat dipengaruhi oleh konsep diri. Konsep diri mencakup persepsi remaja tentang harga diri, identitas, dan peran dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, interaksi faktor individu seperti konsep diri, keluarga, budaya, ekonomi, dan sosial secara bersama-sama berpengaruh pada proses pengambilan keputusan remaja mengenai menikah usia dini.

Pengambilan keputusan dapat dipahami sebagai hasil dari proses mental atau kognitif yang mengarahkan pada pemilihan suatu jalur tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan satu pilihan final, yang dapat berupa tindakan (aksi) atau opini terhadap pilihan tersebut. Proses ini melibatkan penelusuran masalah mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi tersebut berfungsi sebagai dasar pedoman dalam pengambilan keputusan (Fahmi, 2013).

Isnaini (2013) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan hasil dari proses kognitif yang menghasilkan suatu keputusan. Sementara itu, Suharnan (2005) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses pemilihan atau penentuan berbagai alternatif di tengah situasi

yang tidak pasti. Proses ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang memerlukan prediksi terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, pemilihan beberapa alternatif, dan membuat perkiraan mengenai konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dimana untuk menikah dalam usia muda, remaja akan melewati proses untuk mengambil keputusan tersebut.

Seyogianya, seseorang tidak menikah pada usia dini. Hal ini karena, meskipun pernikahan bisa meningkatkan sumber daya ekonomi (Ross, Mirowsky, dan Golsteen, 1990), namun menikah usia dini cenderung memberikan manfaat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan menikah pada usia lebih dewasa. Wanita muda cenderung lebih banyak meraih peningkatan dalam hal pendapatan dan keuangan melalui pendidikan dan pekerjaan dibandingkan melalui pernikahan (Oppenheimer, 1997). Tidak menikah pada usia dini dianggap memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi sumber stabilitas ekonomi bagi generasi muda (Teachman, Tedrow, dan Kyle, 2000).

Selain itu, wanita yang memilih untuk tidak menikah pada usia dini memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja, terutama di sektor formal (Efevbera dan Bhabha, 2020). Selain itu, wanita yang tidak menikah pada usia dini juga cenderung mengalami lebih sedikit masalah kesehatan pada sistem reproduksinya (Minsunas, Gaston dan Cappa, 2019). Dengan tidak menikah pada usia dini, wanita dapat menikmati potensi kesehatan sistem reproduksi yang lebih baik. Penelitian juga menunjukkan bahwa menunda pernikahan dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga (Yameogo, 2017).

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam GoodStats (2023), sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat lebih dari 10 ribu permohonan dispensasi perkawinan setiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa lebih dari 10 ribu perempuan di bawah usia 16 tahun memperoleh dispensasi perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan. Pada tahun 2019, jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan yang diputus oleh pengadilan meningkat menjadi 20 ribu. Selanjutnya, pada tahun 2020, jumlah kasus pernikahan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019, mencapai lebih dari 63 ribu kasus. Meskipun terdapat penurunan jumlah kasus pernikahan dini pada tahun 2021 dan 2022, angka kasus pernikahan dini pada tahun 2022 tetap tinggi, yaitu sebanyak 50.747 kasus.

Pada tahun 2022, terdapat lebih dari 50 ribu kasus dispensasi perkawinan yang diajukan ke peradilan agama di tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu kasus dipicu oleh faktor cinta, di mana orang tua meminta pengadilan untuk segera menikahkan anaknya. Selain itu, sekitar 13.547 pemohon mengajukan permohonan pernikahan karena kondisi kehamilan, sedangkan 1.132 pemohon mengaku telah melakukan hubungan intim. Faktor lainnya mencakup alasan ekonomi, pencapaian usia akil baligh, menstruasi, dan pertumbuhan rambut di area genital pada anak laki-laki (Media Indonesia, 2023).

Remaja yang mendapatkan pendidikan yang baik, seperti lulusan sekolah favorit seringkali dianggap cenderung menunda pernikahan. Remaja dengan pendidikan yang baik cenderung lebih fokus pada karir daripada menikah secara dini, dikarenakan harapan tinggi dari keluarga dan masyarakat terhadap para lulusan institusi tersebut (Duraku dkk., 2020). Namun, peneliti menemukan dari wawancara dan observasi bahwa ada fenomena unik di kalangan remaja lulusan sekolah favorit, di mana beberapa dari mereka memilih untuk menikah dini. Meskipun jarang terjadi, fenomena ini menarik minat peneliti karena bertentangan dengan tren umum yang ada (Duraku dkk., 2020).

Studi awal penelitian dilakukan melalui wawancara dan observasi pada bulan Desember 2023, melibatkan tiga remaja lulusan sekolah menengah atas favorit yang menikah pada usia 18 tahun (SAK & DC), dan 19 tahun (RKP). Temuan studi ini menunjukkan bahwa fenomena pernikahan usia dini masih terjadi di kalangan remaja dari sekolah-sekolah favorit, meskipun mereka telah lulus dari institusi pendidikan yang dianggap berkualitas. Remaja yang terlibat sering merasa siap untuk menikah lebih awal, berpendapat bahwa pernikahan merupakan solusi ideal jika mereka saling mencintai dan merasa cocok satu sama lain. Kekhawatiran mengenai biaya pernikahan diminimalisir karena biaya tersebut ditanggung oleh orang tua, yang bahkan bersedia mendanai proses hukum untuk memperoleh dispensasi usia pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Para remaja percaya bahwa menikah dengan

orang yang dicintai akan membawa kebahagiaan dan bahwa menjadi orang tua di usia muda akan membangun hubungan yang akrab dengan anak mereka. Selain itu, mereka terpengaruh oleh tren pernikahan muda yang berkembang saat ini dan ingin merasakan hubungan pacaran yang sah secara agama. Remaja yang memilih untuk menikah dini adalah lulusan sekolah menengah atas yang dianggap memiliki kualitas baik. Namun, dalam waktu kurang dari setahun setelah lulus dari sekolah menengah atas, beberapa remaja sudah memutuskan untuk menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini masih memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut.

Pernikahan dini dapat membawa resiko kesehatan psikologis yang serius. Pasangan yang menikah pada usia dini dan belum matang secara psikologis rentan menghadapi banyak masalah. Masalah dalam pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis, seperti keterbatasan pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah pada anak dan remaja. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi konflik pernikahan dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pasangan mereka. Emosi yang tidak stabil pada usia remaja dapat menyebabkan konflik yang sering dalam pernikahan dan mengurangi tingkat kebahagiaan. Ketidakstabilan emosi juga meningkatkan resiko depresi pada remaja, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Pola asuh anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut juga dapat terpengaruh oleh kondisi emosional yang labil tersebut (Prakikih, 2021).

Hubungan remaja dengan teman yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua dapat mengakibatkan perilaku yang melampaui batas, yang pada akhirnya dapat berkonsekuensi pada kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini. Dukungan keluarga, terutama dari orang tua sebagai individu terdekat, memainkan peran krusial dalam memberikan dukungan sosial selama masa remaja. Dukungan sosial keluarga yang tinggi, seperti perhatian yang konsisten, bimbingan, dan bantuan, sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak remaja. Sebaliknya, dukungan sosial keluarga yang rendah, termasuk kurangnya perhatian, pengawasan, dan bimbingan, dapat memicu kenakalan remaja (Santrock, 2018). Selain itu, dukungan sosial keluarga yang mendukung pernikahan juga dapat memengaruhi motivasi individu untuk melakukan pernikahan dini (Saam & Wahyuni, 2012).

Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini pada remaja, di samping intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk pembatasan usia perkawinan, penyediaan informasi mengenai kesehatan reproduksi, serta promosi kesehatan untuk membentuk keluarga yang sehat (Indriyani & Asmuji, 2014). Untuk menekan angka pernikahan dini, kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangatlah diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuty (2018) menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh

anggapan orang tua bahwa menikahkan anak dapat memberikan perlindungan, seperti mencegah kehamilan di luar nikah dan menghindari skandal yang dapat merusak reputasi keluarga. Namun, tindakan tersebut malah dapat menghambat kesempatan anak untuk berkembang, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Selain dukungan keluarga, tingkat pendidikan juga berperan dalam proses pengambilan keputusan terkait pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadlyana dan Larasaty (2009) menunjukkan bahwa usia pernikahan yang lebih muda cenderung berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Pernikahan dini sering kali menyebabkan remaja harus menghentikan pendidikan mereka karena tanggung jawab baru sebagai istri dan calon ibu, atau sebagai kepala keluarga dan calon ayah. Tanggung jawab ini memaksa mereka untuk lebih fokus pada pengelolaan rumah tangga dan penyediaan nafkah bagi keluarga. Selain itu, remaja yang menikah pada usia dini sering menghadapi kendala finansial terkait biaya pendidikan, yang mendorong mereka untuk berhenti sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dipilih sebagai solusi untuk mengalihkan beban tanggung jawab dari orang tua kepada pasangan mereka.

Untuk memahami fenomena pernikahan dini secara mendalam, penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomena pernikahan dini melibatkan berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi keputusan remaja (McDougal, 2018).

Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa fenomena kompleks memerlukan pendekatan yang mendalam untuk memahami pengalaman subjek secara holistik, termasuk aspek perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan fenomenologis dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi pengalaman subjektif dan pandangan individu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, wawancara mendalam partisipatif digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama, yang dirancang untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai alasan pribadi dan konteks sosial yang mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah dini. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diungkap faktor-faktor kompleks yang berkontribusi terhadap keputusan pernikahan dini di kalangan remaja dari sekolah favorit.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan bagaimana pengambilan keputusan menikah usia dini pada remaja yang lulus di sekolah menengah atas favorit?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana remaja yang lulus dari sekolah menengah atas favorit mengambil keputusan untuk menikah di usia dini.

2. Manfaat penelitian dari masalah ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang pernikahan dini dengan menganalisis faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendorong remaja menikah muda. Penelitian ini mengkaji pengaruh interaksi sosial, norma kelompok, dan tekanan sosial terhadap keputusan menikah dini. Pendekatan ini bertujuan memperkaya literatur psikologi sosial dan menyediakan dasar untuk pengembangan intervensi yang lebih efektif.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam kepada praktisi, orang tua, dan lembaga sosial dalam membimbing remaja terkait keputusan menikah dini, dengan mempertimbangkan risiko yang ada. Data penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk kebijakan yang lebih tepat dalam mendampingi remaja memutuskan menikah usia dini.